



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR
JL. SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)21113
KALABAHI -ALOR

IJIN OPERASIONAL
NOMOR: 1678/Pend.429/Pend/2013

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini tanggal 04 Mei 2013; serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan no. formal Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: Tauwang Moring
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: RT.04/RW.02 Desa Aramaba
Kecamatan	: Pantar Tengah
Pemimpin	: Marice H.K. Kafelban, ^{Pa} .Th
Pemilik/Penyelenggara	: Marice H.K. Kafelban, ^P .Th
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan 04 Mei 2015
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 04 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,



ALBERT H. OUWPOLY, S.Pd. M.Si
NIP. 1968111311998 01 1001